

ANALISIS TARIK-MENARIK OTORITAS PENGAWASAN BAITUL MAAL WAT-TAMWIL (BMT) ANTARA KEMENTERIAN KOPERASI DAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Nindya Octariza & Muh. Rizwan Azzahidi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

nindyaocariza@gmail.com ; rizwangeneration.9@gmail.com

Abstract

BMT (Baitul Maal-wat-Tammil) is one type of financial institution regulated by the OJK or the Financial Services Authority, whose job is to regulate licensing, training and supervision. This rule was made based on Article 6 of the Financial Services Jurisdiction Law No. 21 of 2011, which authorize OJK to regulate, monitor, and administer licensing procedures for all financial services sector. As a legal issues have been regulated, although they do not play a significant role in their oversight. OJK acts as supervisory agency for the country's financial service industry, creating an integrated regulatory and supervisory structure for all operations in the financial services sector. Law no. 1 of 2013 authorized. Article 5 paragraph 2 POJK No. 12/POJK.05/2014 confirms this. The author's research approach is literature study. The legality of BMTs has not chaged, and many BMTs still prefer the legal cooperative form. This has consequences in the form that BMT is governed by rules governing cooperatives, particularly Law No. 25 of 1992.

Keywords : Regulations; OJK; BMT; Law; Financial

Abstrak : BMT (Baitul Maal wat-Tamwil) adalah salah satu jenis lembaga keuangan yang diatur oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yang bertugas untuk mengatur perizinan, pelatihan, dan pengawasan. Aturan ini dibuat berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Yurisdiksi Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011, yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengatur, memantau, dan mengurus prosedur perizinan untuk semua sektor jasa keuangan. Sebagai payung hukum bagi lembaga BMT, telah diatur permasalahan hukum koperasi, meskipun tidak terlalu berperan dalam pengawasannya. OJK bertindak sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan negara yang menciptakan struktur pengaturan dan pengawasan terpadu untuk semua operasi di sektor jasa keuangan UU No. 1 Tahun 2013 yang berwenang. Pasal 5 ayat 2 POJK No. 12/POJK.05/2014 menguatkan hal tersebut. Pendekatan penelitian penulis adalah penelitian studi literatur. Legalitas BMT tidak berubah, dan banyak BMT tetap memilih bentuk hukum koperasi. Hal ini memiliki konsekuensi berupa BMT diatur dengan aturan-aturan yang mengatur tentang koperasi, khususnya UU No. 25 Tahun 1992.

Kata Kunci : Regulasi; BMT; OJK; Hukum, Keuangan

PENDAHULUAN

Hukum adalah produk manusia yang mencerminkan nilai-nilai bersama masyarakat. Sebagai sebuah proses manufaktur, sulit untuk mengisolasi keberadaannya dari beberapa kejadian atau realitas sosial yang tidak berdiri sendiri satu sama lain, tetapi saling berhubungan. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum mencerminkan struktur dan arah yang dirasakan masyarakat harus ada. Konsekuensinya, hukum memuat rekaman cita-cita yang dianut masyarakat, khususnya konsep keadilan (Musyafah, 2019).

Salah satu negara di mana Muslim mendominasi populasi dan menerima pertumbuhan ekonomi di bawah sistem syariah adalah Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021). Pertumbuhan investasi syariah dan solusi keuangan menunjukkan hal ini. Lembaga keuangan Islam berada di bawah payung uang syariah. Syariah pertama kali digunakan oleh perusahaan asuransi syariah, dana pensiun syariah, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan khusus syariah dan lembaga pembiayaan. Syariah dikendalikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang membawahi sektor keuangan non bank (IKNB). Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk Islam (Trimulato, 2022).

Salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia (UMKM) adalah dengan memberdayakan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, UMKM sering menghadapi batasan pendanaan dari lembaga keuangan tradisional saat berusaha mencapai tujuan ini (Permana, 2017). Lembaga keuangan non bank, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun yang didirikan oleh masyarakat luas, kini bergerak dalam berbagai kegiatan, termasuk pemberdayaan masyarakat dan layanan pengembangan usaha. Usaha ini sering disebut sebagai lembaga keuangan mikro (LKM). Lembaga keuangan mikro mulai muncul pada akhir tahun 1990-an dengan maksud untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro, menurunkan ketergantungan masyarakat pedesaan pada hasil panen yang dapat dipasarkan, dan meningkatkan prospek pekerjaan dan pendapatan melalui pertumbuhan usaha mikro.

Baitul Maal Wa Tamwil adalah lembaga keuangan yang bergerak di bidang operasional syariah (BMT). Dalam rangka mengembangkan hubungan dengan nasabahnya, BMT memiliki kerangka filosofis yang menekankan pada pemberdayaan selain landasan berbasis syariah. Ini membedakan BMT dari lembaga dan layanan keuangan lainnya (Yunita et al., 2022).

Tidak terkecuali penerapan prinsip syariah, seperti *baitul maal wa tamwil* (BMT). Sebuah lembaga keuangan bernama BMT merangkap mengoperasikan dua divisi bisnis. Baitul Tamwil terlibat dalam mengangkat derajat usaha kewirausahaan dengan membangun bisnis dan investasi yang menguntungkan. Baitul Maal mengelolanya sejalan dengan undang-undang dan tujuannya untuk menerima tabungan zakat, infak, dan shadaqah, sedangkan Baitul Tamwil terlibat aktif dalam pembentukan organisasi produktif dan investasi yang meningkatkan kualitas operasional usaha kecil dan menengah (UKM) (Sunarto, 2019).

Namun, BMT berkembang cukup cepat di Indonesia dan tidak ada kerangka peraturan yang jelas untuk mendukung kepentingan publik yang baik. Mengingat banyaknya acuan peraturan yang harus diikuti, peraturan yang ada saat ini seringkali memperkenalkan batasan-batasan baru. Selain itu, BMT merupakan LKM yang sangat khas karena memiliki aspek komersial dan sosial. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan peraturan perundang-undangan lainnya diatur terkait dengan pendirian BMT. Sangat penting untuk memahami posisi BMT berdasarkan hukum positif Indonesia dalam kaitannya dengan semua undang-undang tersebut. Bagaimana struktur kelembagaan dan keberadaan BMT dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya (Uniba et al., 2017).

BMT adalah jenis organisasi keuangan khusus yang diberi wewenang, dididik, dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) yang menyebutkan bahwa OJK bertugas mengawasi dan mengatur perizinan di semua sektor jasa, termasuk sektor jasa keuangan, industri jasa, keuangan, yang meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, dan penyedia jasa keuangan lainnya. Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Dalam Negeri, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah tiga organisasi pemerintah yang mengawasi dan mendukung lembaga keuangan mikro (Yunita et al., 2022).

Sebagai payung hukum, telah diatur permasalahan hukum koperasi bagi lembaga BMT. Hasilnya, kerangka legislasi lembaga BMT tidak berperan penuh dalam pengawasan LKM, khususnya BMT. Sesuai dengan terbitnya UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam apakah Kementerian Koperasi atau Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur badan lembaga Baitul Maal Wat-Tamwil.

METODE

Pendekatan penelitian penulis adalah penelitian studi literatur. Beberapa referensi dari penelitian sebelumnya dikumpulkan secara bertahap untuk strategi penelitian ini, kemudian digabungkan untuk menarik kesimpulan. Investigasi ini menggunakan buku, jurnal ilmiah, literatur, dan penelitian sebelumnya untuk datanya (Zed, 2008). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang mempelajari tentang masalah-masalah yang ada dengan memahami fenomena yang terjadi dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2011).

Penulis ingin mendalami bagaimana lembaga keuangan syariah menilai tarik ulur antara kementerian koperasi dan otoritas jasa keuangan atas pengawasan lembaga keuangan mikro syariah. Diharapkan temuan penelitian ini akan memberikan rekomendasi yang bermanfaat dan konstruktif kepada penulis, pembaca, masyarakat, dan negara. Informasi yang digunakan adalah data sekunder. Studi literatur mengumpulkan datanya dengan pemeriksaan literatur yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya.

HASIL

Sebagai payung hukum, telah diatur permasalahan hukum koperasi bagi lembaga BMT. Terdapat hasil berupa kerangka legislasi lembaga BMT yang tidak berperan penuh dalam pengawasan LKM, terutama pada BMT. Sesuai dengan terbitnya UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Berdasarkan hal tersebut, kajian mengenai Kementerian Koperasi atau Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur badan lembaga Baitul Maal Wat-Tamwil. Lembaga keuangan syariah menilai tarik ulur antara kementerian koperasi dan otoritas jasa keuangan atas pengawasan lembaga keuangan mikro syariah sebagai berikut.

1. Regulasi BMT Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkoperasian

Keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan yang memenuhi kebutuhan masyarakat tidak dapat diakomodir, sesuai dengan kedudukan hukum BMT sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2. Regulasi BMT dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

BMT diperlukan untuk menjaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator utama sektor keuangan Indonesia. BMT juga didefinisikan sebagai lembaga keuangan mikro berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, yang mengatur tentang LKM, dan tunduk pada pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. Analisis Tarik-Menarik Otoritas Pengawasan Antara Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Koperasi Pada Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi sebagai pengawas sektor jasa keuangan negara dan mengoordinasikan sistem pengaturan dan pengawasan, bertugas mengawasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah, khususnya Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT).

PEMBAHASAN

Salah satu komponen utama dalam menjalankan mekanisme operasional adalah sistem pemantauan BMT. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya sistem pengawasan ini tidak terjadi kejanggalan dalam menjalankan bisnis di lingkungan tersebut. Kementerian Koperasi dan UKM dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan dua lembaga pemerintah yang aktif memantau operasional BMT sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengawasi BMT secara menyeluruh (Arifin, 2021).

Terdapat dua landasan hukum utama yang dijadikan pedoman oleh dua otoritas yang berbeda dalam pengaturan BMT, yaitu UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Setiap UU tersebut mempunyai implikasi pengawasan yang berbeda terhadap BMT, di mana UU Perkoperasian menunjuk Kementerian Koperasi dan UKM sebagai pengawas, sementara UULKM menunjuk OJK sebagai pengawas. Setiap otoritas memiliki pengaturan tersendiri terkait dengan perizinan dan pelaksanaan usaha, pengawasan dan pembinaan lembaga, serta peraturan turunan pada UU terkait (Hayati et al., 2020).

1. Regulasi BMT Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkoperasian

Lembaga keuangan (LKM), terkadang disebut sebagai lembaga keuangan non-bank, berkembang pesat di Indonesia. Salah satunya adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) (Azzaidi & Zikri, 2022). Tidak ada informasi yang dapat dipercaya tentang jumlah dan distribusi BMT

yang diberikan. Sekitar 3.200 BMT beroperasi di Indonesia pada pertengahan tahun 2006, menurut perkiraan dari Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK). BMT ini memberikan layanan kepada tiga juta klien. Dengan kecepatan 1.000–2.000 BMT per tahun, korporasi akan berkembang untuk melayani sepuluh juta pengguna pada akhir tahun 2010, menurut PINBUK.

BMT telah berkembang secara signifikan selama 15 tahun terakhir, hampir dua kali lipat. Keyakinan masyarakat terhadap BMT ini meningkat secara signifikan karena sifatnya yang patut diteladani. Namun, masih banyak masalah yang perlu diselesaikan, oleh karena itu kita harus bekerja sama untuk menemukannya (Sugianto, 2022). Salah satu persoalannya adalah legalitas BMT karena belum ada kebijakan mendasar yang berkembang menjadi undang-undang komprehensif yang dapat mempertimbangkan BMT (Arafat, 2020).

Sejak awal, legalitas BMT tidak berubah, dan banyak BMT tetap memilih bentuk hukum koperasi. Konsekuensinya, BMT diatur dengan aturan-aturan yang mengatur tentang koperasi, khususnya UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang diubah menjadi UU No. 17 Tahun 2012 tentang Tata Usaha. Meskipun demikian, pada akhirnya rentan terhadap pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi. Keputusan Menteri 91/KEP/M.UKM/IX2004 tentang Kegiatan Usaha Koperasi dalam Jasa Keuangan (KJKS). Standard Operating Procedures (SOP) dan Standard Operations Management (SOM), yang dituangkan dalam Keputusan Menteri No. 352/PER/M.UKM.X/2007 tentang pedoman manajemen operasi standar, memberikan penjelasan tambahan tentang kewajiban hukum tersebut. Koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah (Mursid, 2018).

Izin usaha dapat diberikan kepada badan usaha BMT yang berbadan hukum koperasi dan termasuk dalam KJKS atau SJKS oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). JKS ditingkatkan oleh unit ini. Hal ini tertuang dalam Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Koperasi dan UKM tentang pedoman pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) yang merupakan keputusan menteri. BMT dapat melakukan operasional syariah di bidang keuangan, investasi, dan tabungan jika telah membentuk koperasi. Penarikan, penagihan, dan penggunaan uang tunai dalam bentuk pembiayaan dan piutang merupakan bagian dari kegiatan operasional KJKS dan Koperasi UJKS. KJKS atau BMT harus tetap menjalankan bisnis sebagai lembaga keuangan syariah di mata nasabah dan masyarakat luas.

Kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi kesehatan Koperasi UJKS dan UJKS untuk menjamin penyelenggaraan KJKS dan UJKS, atau Koperasi BMT/KJKS dan UJKS, disebut sebagai pengawasan dalam pasal 1 angka 1 Peraturan ini. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Perkoperasian. BMT/KJKS diatur oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di wilayah tempatnya berada. Pengawasan provinsi menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan UKM Provinsi (Novitasari, 2019).

Keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan yang memenuhi kebutuhan masyarakat tidak dapat diakomodir, sesuai dengan kedudukan hukum BMT sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Hal ini karena BMT berbeda dengan koperasi konvensional yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, tidak seperti koperasi konvensional yang menjalankan usaha yang memiliki nilai sosial dan komersial, yang pengaturannya tidak diatur dalam undang-undang koperasi. BMT juga berbeda dengan jenis koperasi pada umumnya. Selain itu, UU No. 25 Tahun 1992 tidak berlandaskan prinsip syariah, berbeda dengan UU No. 17 Tahun 2012 yang komponen koperasi syariahnya sedikit. menempatkan BMT sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah sama dengan menempatkan koperasi lain di bawah undang-undang koperasi tradisional (Mursid, 2018).

2. Regulasi BMT dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peningkatan pengawasan LKM, khususnya BMT, diperlukan untuk menjaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator utama sektor keuangan Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Ayat 1 UU LKM, OJK bertugas mengarahkan, mengelola, dan memantau LKM sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang diawasi OJK menjadi landasan bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Kalimat ini secara efektif membuktikan bahwa OJK memiliki kontrol terbaik atas kegiatan ekonomi LKM di Indonesia (Yunita et al., 2022).

OJK adalah organisasi independen yang dibentuk untuk menjalankan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Kementerian Keuangan. Pada akhir tahun 2013, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan perbankan BI (Bank Indonesia) selanjutnya diserahkan kepada OJK.

Landasan hukum pemisahan tanggung jawab pengawasan diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengamatkan pembentukan lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang mandiri paling lambat tanggal 31 Desember 2010. Paragraf 1 Pasal 1 Menurut Undang-Undang OJK yang dimaksud dengan “Kemampuan Jasa Keuangan” adalah lembaga mandiri yang mandiri dengan kewenangan mengatur, memantau, memeriksa, dan melakukan penyelidikan. Penyelenggaraan jasa keuangan kepada sektor perbankan, bursa efek, asuransi, dan pensiun diatur oleh OJK.

LKM tidak disebutkan secara spesifik dalam lingkup UU OJK. Namun menurut Pasal 6, OJK bertugas melakukan pengawasan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan sebagai berikut: a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan . kegiatan jasa perasuransian, dana pensiun, lembaga perkreditan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

LKM secara implisit termasuk di antara lembaga jasa keuangan lainnya yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan berada di bawah pengawasan OJK. Menurut Pasal 28 Ayat 1 UU LKM, Otoritas Jasa Keuangan bertugas mendorong, mengatur, dan mengawasi LKM. Dalam hal ini, OJK bagi LKM yang beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 28 ayat 1. Pengaturan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap pengawasan dan pengawasan lembaga jasa keuangan berada dalam lingkup OJK. Pengaturan, dan pengawasan OJK terhadap LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 s/d 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro diatur lebih lanjut. Peraturan ini diatur dalam Pasal 32 (Astuti & Samir, 2021).

BMT didefinisikan sebagai lembaga keuangan mikro berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, yang mengatur tentang LKM, dan tunduk pada pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ayat ini termasuk dalam Pasal 39 yang melarang pendirian Bank Pasar, Bank Desa, Lumbung Desa, atau Bank selama masih berlaku peraturan perundang-undangan tertentu. Pegawai, Badan Perkreditan Desa (BKD), Badan Perkreditan Daerah (BKK), dan Badan Perkreditan Usaha (BKD), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KUKR), Lembaga Perkreditan Rakyat (LPK), dan Bank Produksi Desa (BPKD) dibiayai oleh pemerintah program yang ditujukan untuk membantu Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Badan Usaha Perkreditan Rakyat (BUKP), dan Badan Usaha Perkreditan Rakyat (BKPD), dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) setelah undang-undang ini diundangkan. Otoritas Jasa Keuangan harus memberikan izin kepada lembaga keuangan mikro ini. BMT dapat diajukan

kepada lembaga keuangan bukan bank yang telah disetujui sebagai lembaga keuangan mikro syariah sesuai dengan pedoman pasal ini (Yaqin, 2021).

Peraturan OJK, sebagaimana tertuang dalam POJK No. 12/POJK.05/2014, pasal 5, yang mengatur perizinan usaha dan kelembagaan bagi lembaga keuangan mikro, mendukung hal tersebut. "LKM harus mendapatkan izin usaha dari OJK sebelum melakukan kegiatan usaha."

3. Analisis Tarik Menarik Otoritas Pengawasan Antara Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Koperasi Pada Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT)

Perkembangan lembaga keuangan mikro yang dimodifikasi menghasilkan pembentukan lembaga Syariah. Kegiatan usahanya sebanding dengan organisasi keuangan mikro, yang menyediakan layanan untuk memberdayakan masyarakat atau bisnis melalui pinjaman atau keuangan mikro. Perbedaan satu-satunya adalah bahwa lembaga keuangan mikro Islam dapat menangani uang sosial pelanggan dan anggota mereka dan menerapkan prinsip-prinsip Islam untuk operasi mereka. Terbukti, LKMS yang berstruktur koperasi tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini sesuai dengan pemahaman umat Islam Indonesia tentang keharusan menerapkan syariah dalam usaha bisnisnya.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 yang mengatur tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKMS kini diperbolehkan untuk membentuk badan hukum koperasi dengan memperkenalkan batasan baru. Pasal 39 ayat 1 dan 2 mengklasifikasikan sebagai lembaga keuangan mikro, ada Baitul Maal Wat-Tamwil dan Baitul Tamwil Muhammadiyah. Selain itu, survei mengungkapkan bahwa LKM harus mengajukan permohonan izin usaha kepada regulator jasa keuangan. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKMS yang berbadan hukum koperasi perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Baik undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro maupun turunannya dari Undang-Undang 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yaitu Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang penyelenggaraan usaha kegiatan dan pembiayaan syariah, mengatasi dualism peraturan antara LKM dan Badan Hukum Koperasi. UU Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga keuangan mikro berlaku baik untuk lembaga keuangan mikro konvensional maupun syariah. Selain itu, undang-undang ini mengizinkan badan hukum

koperasi dan lembaga keuangan mikro untuk mendaftarkan izin usaha kepada penyedia jasa keuangan (Amin, 2019).

Meskipun lucu bahwa KJKS didirikan, tidak ada aturan yang dapat secara efektif melindungi BMT dari bahaya. BMT menyaksikan pertumbuhan yang substansial dalam menanggapi meningkatnya kebutuhan masyarakat. Sejak awal, BMT telah tunduk pada sejumlah aturan dan peraturan. Hal ini karena perbedaan kualitatif antara BMT dan lembaga keuangan mikro lainnya. BMT membutuhkan peraturan yang sesuai dengan sifatnya karena mereka mengejar tujuan keuangan dan sosial.

Badan hukum BMT menyatakan bahwa ada beberapa batasan. Saat ini ada beberapa BMT yang berbadan hukum dan ada juga yang tidak berbadan hukum. Badan hukum BMT sering didirikan seperti yayasan dan koperasi. Sebaliknya, BMT informal sering memanfaatkan KSM (Kelompok Swadaya Pemerintah). Selain itu, beberapa BMT memiliki perjanjian hukum yang tidak jelas (Masyithoh, 2014).

Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank merupakan mayoritas lembaga keuangan di Indonesia. Bank umum, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat (baik biasa maupun syariah) adalah contoh lembaga perbankan. Perusahaan asuransi, pasar modal, pegadaian, dana pensiun, koperasi, lembaga penjaminan dan pembiayaan, dan pegadaian merupakan contoh lembaga keuangan bukan bank. Perusahaan leasing, bisnis pembiayaan konsumen, dan perusahaan modal ventura adalah contoh korporasi yang termasuk dalam kategori lembaga pembiayaan. Hingga saat ini telah banyak lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bank dan non bank. Bank Indonesia (BI) mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bank, sedangkan Bapepam-LK, sebuah organisasi di bawah payung Kementerian Keuangan, bertanggung jawab penuh atas lembaga keuangan non-bank. Berdasarkan ketentuan UU BI, Bank Indonesia mengatur dan mengawasi industri perbankan. Hal ini merupakan hambatan prosedural terhadap kemampuan OJK untuk mengawasi entitas keuangan non bank (Sunarto, 2019).

Sesuai dengan justifikasi yang diberikan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi sebagai pengawas sektor jasa keuangan negara dan mengoordinasikan sistem pengaturan dan pengawasan, bertugas mengawasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah, khususnya Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT). Untuk semua operasi komersial yang melibatkan jasa keuangan yang tunduk pada aturan dan peraturan yang menguntungkan, khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

KESIMPULAN

Sejak awal, legalitas BMT tidak berubah, dan banyak BMT tetap memilih bentuk hukum koperasi. Konsekuensinya, BMT diatur dengan aturan-aturan yang mengatur tentang koperasi, khususnya UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang diubah menjadi UU No. 17 Tahun 2012 tentang Tata Usaha. Meskipun demikian, pada akhirnya rentan terhadap pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat memberikan izin usaha kepada BMT yang berbadan hukum koperasi di KJKS atau Unit Koperasi JKS.

Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro dan turunannya dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM.IX/2015 tentang penyelenggaraan usaha simpan pinjam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2019). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH YANG BERBADAN HUKUM KOPERASI. *Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.18860/j.v10i1.6482>
- Arafat, F. (2020). Eksistensi BMT sebagai Baitul Maal Wat Tamwil dan Problematika Hukumnya. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.1.89-104>
- Arifin, R. B. (2021). *DUALISME PENGAWASAN DALAM OPERASIONALISASI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) DI JAWA BARAT* [Master Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60825>
- Astuti, R. D., & Samir, S. (2021). The Impact of Baitul Maal wa Tamwil on Household Welfare: Empirical Evidence from Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 22(1), Article 1. <https://doi.org/10.18196/jesp.v22i1.7836>
- Azzaidi, M., & Zikri, S. (2022). Prospek, Problematika dan Strategi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Karomah Menghadapi Era Disrupsi 5.0. *AS-SABIQUN*, 4, 1119–1135. <https://doi.org/10.36088/assabiqun.v4i5.2195>
- Hayati, R. F., Akbar, A., & Warman, A. B. (2020). *Tarik Menarik Kewenangan Pengawasan Lembaga Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia Pasca UU Nomor 1 Tahun 2013*. 36(1).
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2943/potensi-besar-ekonomi-berbasis-syariah-indonesia>

- Masyithoh, N. D. (2014). ANALISIS NORMATIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) ATAS STATUS BADAN HUKUM DAN PENGAWASAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.768>
- Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mursid, F. (2018). KEBIJAKAN REGULASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DI INDONESIA. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 18(2), 9–30. <https://doi.org/10.19109/nurani.v18i2.2486>
- Musyafah, A. A. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Law, Development and Justice Review*, 2(2), 194–211. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i2.6316>
- Novitasari, T. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.119-145>
- Permana, S. H. (2017). *STRATEGI PENINGKATAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA*. 8(1).
- Sugianto, S. (2022). Pengembangan Baitul Maal Wat-Tamwil untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(4), Article 4. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.5729>
- Sunarto, S. (2019). Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2260>
- Trimulato, T. (2022). Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank Syariah dan Inovasi Service Excellent di Tengah Pandemi Covid-19. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 1(1), 21–40. <https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.365>
- Uniba, F. H., Dewi, N., S.H., & M.H. (2017). Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia. *Serambi Hukum*, 11(01), 96–110.
- Yaqin, A. (2021). Fungsi Sosial Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Pasca UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 3(2), 146–163. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v3i2.5597>
- Yunita, A., Martiana, A., & Wijayanti, R. (2022). Optimalisasi Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Baitul Maal Wa Tamwil Di Yogyakarta. *Arena Hukum*, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.6>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan (Cet 1)*. Yayasan Obor Indonesia.